

Dampak Penutupan Selat Hormuz terhadap Geoekonomi dan Keamanan Geopolitik

Nur Syamsiah¹, Radimin²

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nursyamsiahokey@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: radimin19@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
19-04-2026

Direvisi:
02-06-2026

Diterima:
30-06-2026

ABSTRACT

The Strait of Hormuz plays a vital role in global energy security. This article aims to analyze the impact of the closure of the Strait of Hormuz on geoeconomics and geopolitical security. This study employs a qualitative research method based on a literature review approach. The research examines how the closure of the Strait of Hormuz affects both geoeconomic stability and geopolitical security. The findings indicate that disputes in the Strait of Hormuz are driven by differing interpretations of international maritime law under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), particularly regarding the Transit Passage and Innocent Passage regimes, as well as Iran's domestic legislation, namely the Marine Areas Act of 1993. From a geoeconomic perspective, the closure of the Strait of Hormuz could generate instability in global energy markets, leading to inflation, reduced purchasing power, and increased fiscal burdens on governments seeking to maintain domestic economic stability. Both oil- and natural gas-exporting and importing countries would be affected, resulting in disruptions across various sectors and dimensions of national development. From a geopolitical perspective, the closure of the Strait of Hormuz has the potential to escalate tensions among Middle Eastern countries and major global powers with strategic interests in the security of international energy routes. Such conditions may lead to an increased military presence, intensified competition for political influence, and a greater risk of broader regional or international conflict. Ultimately, the stability of the Strait of Hormuz remains a crucial factor in maintaining the balance of global geoeconomics and geopolitical security amid the increasingly complex dynamics of international relations.

Keywords : Strait of Hormuz; Geoeconomics; Geopolitics

ABSTRAK

Selat Hormuz memegang peranan vital dalam keamanan energi global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak Penutupan Selat Hormuz Terhadap geoekonomi dan keamanan geopolitik. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membedah bagaimana dampak Penutupan Selat Hormuz Terhadap geoekonomi dan keamanan geopolitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa di Selat Hormuz dipicu oleh perbedaan interpretasi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) antara rezim Transit Passage dan Innocent Passage, dan hukum nasional Iran yaitu Marine Areas Act 1993. Dari perspektif geoekonomi, penutupan Selat Hormuz dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar energi dunia yang berdampak pada inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan meningkatnya beban fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Negara eksportir dan importir minyak dan gas bumi ikut terdampak yang berpengaruh pada terganggunya semua dimensi dalam negara tersebut. Sementara itu, dari aspek geopolitik, penutupan Selat Hormuz berpotensi meningkatkan ketegangan antara negara-negara kawasan Timur Tengah dan kekuatan besar dunia yang memiliki kepentingan strategis terhadap keamanan jalur energi internasional. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan kehadiran militer, perlombaan pengaruh politik, hingga risiko terjadinya konflik yang lebih luas. Stabilitas Selat Hormuz pada akhirnya menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan geoekonomi dan keamanan geopolitik global di tengah dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks.

Kata Kunci : Selat Hormuz; Geoekonomi; Geopolitik

Corresponding Author : Radimin, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: radimin19@gmail.com

PENDAHULUAN

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling strategis di dunia yang berada di antara dan menghubungkan Teluk Persia Dan Teluk Oman yang dihimpit tiga negara yaitu Iran, Oman dan Uni Emirat Arab. Menurut perkiraan dari Badan Informasi Energi AS (EIA), sekitar 20% dari pasokan minyak dunia, atau sekitar 17.000.000 barel per hari, melewati saluran sempit ini. Pada tahun 2025, sekitar 20 juta barel minyak dan produk minyak akan melewati Selat Hormuz setiap hari. (Hartini et al., 2026)

Posisi geografis Selat Hormuz menjadikannya alat tawar-menawar politik yang kuat, terutama bagi Iran. Negara-negara industri besar di Asia seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan sangat bergantung pada pasokan yang melewati titik ini. Selat Hormuz merupakan selat internasional yang berbatasan dengan Iran dan Oman. klaim Iran terhadap Selat Hormuz karena sebagian besar jalur pelayaran selat tersebut masuk ke dalam Laut Teritorial sejauh 12 mil laut milik Iran dan Oman. Dengan lebar selat di titik tersempit hanya sekitar 21 mil laut (39 km), otomatis tidak ada wilayah Laut Lepas (*High Seas*) di tengah selat. Semuanya tumpang tindih menjadi laut teritorial Iran (di sisi utara) dan Oman (di sisi selatan).

Menurut UNCLOS 1982 (hukum internasional) wilayah Selat Hormuz dikategorikan sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*). (Gusmaliano, 2026) dengan demikian berlaku prinsip *transit passage* dimana hak bagi kapal dan pesawat untuk melintas tanpa hambatan di selat internasional. Prinsip ini dibuat guna memastikan jalur perdagangan dunia tetap terbuka, sekalipun berada di wilayah kedaulatan negara pantai. (Gusmaliano, 2026.) Prinsip *transit passage* secara teoritis dapat menjaga kelancaran rantai pasok komoditas global. Namun dalam praktiknya tidak semua negara menjalankan aturan ini secara konsisten, salah satunya Iran yang beberapa kali menutup selat Hormuz, bahkan menetapkan tarif bagi kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena dianggap dapat mengganggu prinsip kebebasan lintas damai yang sudah diakui dalam hukum internasional.

Di sisi lain, hukum internasional mengakui bahwa negara pantai tetap memiliki hak kedaulatan atas wilayahnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982. Namun, kedaulatan tersebut tidak boleh digunakan untuk menutup atau menghambat jalur pelayaran internasional secara sepihak. Hal ini membuat posisi Selat Hormuz menjadi sangat sensitif, karena harus menyeimbangkan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan komunitas internasional. (Gusmaliano, 2026) Dalam hal ini Iran menandatangani UNCLOS 1982 namun tidak pernah meratifikasinya menjadi undang-undang domestik. Saat menandatangani, Iran memasukkan deklarasi interpretatif yang tegas, Iran hanya terikat aturan *transit passage* dengan negara-negara yang sama-sama meratifikasi UNCLOS 1982. Karena Amerika Serikat juga tidak meratifikasi UNCLOS 1982, Iran merasa tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk memberikan hak *transit passage* kepada kapal-kapal militer AS maupun sekutunya.

Secara hukum nasional, undang-undang Iran tahun 1993 mewajibkan kapal perang asing dan kapal bertenaga nuklir untuk meminta izin tertulis dari Teheran sebelum melintasi laut teritorial mereka di Selat Hormuz. Ketika ketegangan perang pecah, izin ini otomatis dibekukan. Sebagaimana yang terjadi pada hari Sabtu 28 Februari 2026 Selat Hormuz secara resmi ditutup oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) (Kompas.com), sebagai akibat dari Operasi *Epic Fury* yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. (Hermawan et al., 2026a) Penutupan Selat Hormuz berlaku untuk semua jenis kapal hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Penutupan Selat Hormuz berdampak pada kenaikan harga minyak mentah yang berdampak pada berbagai aspek global. Hal yang paling krusial adalah dampak terhadap geoeкономи and geopolitik. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung memisahkan analisis Selat Hormuz secara parsial, hanya melihat dari sudut pandang hukum laut internasional atau aspek militer murni atau hanya fokus pada dampak ekonomi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hartini,

Muhammad Apis Daulay dengan judul Dampak Penutupan Selat Hormuz Terhadap Ekonomi Global. Jurnal Dwi Hartini, Muhammad Apis Daulay menyimpulkan bahwa blokade Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak melampaui ambang batas kritis dalam waktu singkat. Hal ini akan menyebabkan efek domino berupa peningkatan biaya produksi, inflasi tinggi di berbagai negara, dan potensi resesi global akibat ketidakpastian pasar energi. Selain itu, ketergantungan negara-negara Asia dan Eropa pada energi dari kawasan Teluk membuat mereka paling rentan terhadap dampak ekonomi. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya mendiversifikasi sumber energi dan rute logistik alternatif bagi komunitas internasional. Rekomendasi diberikan kepada otoritas kebijakan global untuk memperkuat diplomasi maritim dan cadangan energi strategis guna memitigasi risiko guncangan ekonomi ekstrem akibat konflik di kawasan tersebut. (Hartini et al., 2026)

Kajian mengenai Selat Hormuz telah dilakukan dari berbagai perspektif, namun umumnya masih bersifat parsial. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hartini dan Muhammad Apis Daulay (2026) menitikberatkan pada dampak penutupan Selat Hormuz terhadap ekonomi global dan menyimpulkan bahwa blokade selat dapat memicu lonjakan harga minyak, inflasi, serta potensi resesi dunia akibat terganggunya pasar energi (Hartini & Daulay, 2026). Sementara itu, Deni Hermawan dkk. (2026) mengkaji dampak penutupan Selat Hormuz tahun 2026 terhadap keamanan pasokan minyak di Timur Tengah dengan menggunakan perspektif realisme struktural dan geopolitik energi, serta menemukan bahwa penutupan selat mengakibatkan disrupsi terbesar dalam sejarah pasar minyak global (Hermawan et al., 2026). Penelitian lain oleh Ita Istiqomah dan Dian Mutmainah (2025) membahas diplomasi maritim koersif Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz dan menunjukkan bahwa Selat Hormuz merupakan instrumen strategis dalam perebutan pengaruh geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Alexander Lott (2021) dalam kajiannya mengenai rezim lintas di Selat Bab el-Mandeb menegaskan bahwa keamanan selat internasional tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai rezim transit passage dan kepentingan strategis negara-negara pantai (Lott, 2021). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yaitu hukum laut internasional, geoeкономи, dan keamanan geopolitik dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penutupan Selat Hormuz terhadap stabilitas geoeкономи dan keamanan geopolitik global dengan menelaah aspek hukum internasional yang melatarbelakangi sengketa di kawasan tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum penutupan Selat Hormuz dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Iran; (2) bagaimana dampak penutupan Selat Hormuz terhadap stabilitas geoeкономи global; dan (3) bagaimana implikasinya terhadap keamanan geopolitik dan dinamika hubungan internasional. Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dengan memperkaya kajian interdisipliner mengenai keterkaitan antara hukum laut internasional, geoeкономи, dan geopolitik, serta memberikan kontribusi praktis bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi mitigasi risiko terhadap gangguan jalur energi internasional, penguatan diplomasi maritim, dan upaya menjaga stabilitas keamanan global di tengah meningkatnya kompleksitas konflik kawasan Timur Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2007) Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup teks Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), serta jurnal ilmiah bereputasi terkait. Analisis data dilakukan melalui teknik

reduksi data, kategorisasi isu (geoekonomi dan geopolitik), analisis komparatif instrumen hukum, dan penarikan kesimpulan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selat Hormuz: Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Konflik di Selat Hormuz dipicu oleh dua faktor utama, yakni ambiguitas hukum internasional dan doktrin militerisme kawasan. Secara geopolitik, status operasional Selat Hormuz berada di bawah bayang-bayang dualisme hukum. Komunitas internasional, yang dipimpin oleh AS dan sekutu Barat, memandang Selat Hormuz sebagai selat internasional yang wajib tunduk pada rezim Hak Lintas Transit (*Transit Passage*) berdasarkan Bab III UNCLOS 1982. Rezim ini menjamin kebebasan navigasi penuh bagi kapal komersial maupun kapal perang (termasuk operasi kapal selam di bawah permukaan air) tanpa memerlukan izin dari negara pantai. Berdasarkan pasal 38 UNCLOS 1982, Iran tidak memiliki hak untuk menutup Selat Hormuz dikarenakan selat tersebut merupakan suatu perairan yang dimiliki oleh tiga negara (Iran, Uni Emirat Arab dan Oman) dan kapal-kapal asing yang melewati selat tersebut memiliki hak lintas transit yang tidak boleh dihalangi oleh alasan apapun. Istilah “Hak Lintas Transit” digunakan pada Part III tentang Rezim Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yaitu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya. Hak lintas transit digunakan kapal dengan maksud untuk melewati atau melintasi perairan negara lain secara terus-menerus tanpa berhenti dengan secepat mungkin.

Pasal 44 UNCLOS 1982 juga menyatakan bahwa negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghalangi atau menanggukuhkan lintas transit tersebut dan pada pasal 39 UNCLOS 1982. Dengan demikian bahwa kapal yang melintasi perairan negara lain tidak boleh melakukan ancaman ataupun kekerasan terhadap negara pesisir. Dalam perspektif hukum internasional, Iran telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. (Hasanah Agustin, 2026) Sebaliknya, Iran yang menandatangani UNCLOS 1982 tetapi tidak meratifikasinya bersikeras menerapkan UU domestiknya yaitu *Marine Areas Act 1993*. Iran mengklaim Selat Hormuz tunduk pada rezim Hak Lintas Damai (*Innocent Passage*). Di bawah aturan ini, Iran berhak menuntut notifikasi dan izin awal bagi kapal perang asing, serta mewajibkan kapal selam melintas di permukaan air (*surface navigation*).

Perbedaan fundamental ini memicu insiden gesekan di Selat Hormuz. Iran menyatakan bahwa mereka hanya terikat pada hukum kebiasaan internasional yang menerapkan rezim lintas transit dengan memberikan kebebasan kepada kapal dan pesawat udara asing untuk melintasi selat internasional yang menghubungkan satu laut lepas/ZEE dengan laut lepas/ZEE lainnya. (Abdillah & Husen, 2026) Namun, Iran merasa tidak memiliki kewajiban hukum internasional karena tidak meratifikasi UNCLOS 1982. Terbukti saat eskalasi yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, mengakibatkan Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz meskipun dalam UNCLOS 1982 sudah diatur tentang hak lintas damai bagi setiap kapal yang melintas. Iran bersikeras menerapkan UU domestiknya yaitu *Marine Areas Act 1993* tanpa menghiraukan aturan hukum internasional. Dari sisi hukum internasional, kompleksitas semakin meningkat karena tidak semua negara meratifikasi UNCLOS. Hal ini membuka ruang perdebatan mengenai sejauh mana ketentuan UNCLOS dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara universal. Dalam hukum kebiasaan internasional, suatu norma dapat dianggap mengikat apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu praktik negara yang konsisten (*state practice*) dan keyakinan hukum (*opinio juris*).

B. Dampak Penutupan Selat Hormuz terhadap Geoekonomi

Selat Hormuz memiliki peran vital pada stabilitas Geoekonomi. Menurut perkiraan dari Badan Informasi Energi AS (EIA), sekitar 20% dari pasokan minyak dunia, atau sekitar 17.000.000 barel per hari, melewati saluran sempit ini. Pada tahun 2025, sekitar 20 juta barel minyak dan produk minyak akan melewati Selat Hormuz setiap hari. (Hartini et al., 2026) Dengan ditutupnya Selat Hormuz memberikan dampak besar bagi geoekonomi di berbagai negara. Sebagai contoh, ketika Iran menutup Selat Hormuz saat perang dengan Amerika Serikat dan Israel, terjadi kenaikan harga minyak instan (*Shock Price*) via indeks Brent/WTI hingga menembus batas psikologis perdagangan.

Bagi negara-negara eksportir seperti di wilayah Teluk, penutupan Selat Hormuz menjadi ancaman eksistensial terhadap perekonomian mereka. Hal ini dikarenakan mayoritas pendapatan negara berasal dari minyak dan gas yang harus melewati Selat Hormuz. Dampak ekonomi global terhadap negara-negara eksportir ini sangat mendalam, termasuk kelumpuhan pendapatan negara. (Hartini et al., 2026) Sedangkan bagi negara importir, penutupan Selat Hormuz pada tahun 2026 menjadi guncangan ekonomi yang sangat parah mengakibatkan melonjaknya harga energi. Dampaknya tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga meluas ke ketahanan pangan dan stabilitas mata uang. (Hartini et al., 2026) Dampak yang dirasakan oleh negara-negara importir yaitu lonjakan inflasi dan krisis biaya hidup. Negara-negara importir utama seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan mengalami tekanan inflasi yang sangat tinggi akibat ketergantungan energi mereka yang ekstrem. Saat jalur Selat Hormuz ditutup, pasokan minyak global berkurang drastis, menyebabkan harga minyak mentah melonjak, yang pada akhirnya berdampak terhadap harga pangan. Harga minyak mentah dunia (Brent) dilaporkan mencapai US\$120-\$126 per barel. Hal ini berdampak langsung pada meningkatkan biaya transportasi serta logistik di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, harga bensin berisiko mencapai \$5 per galon. Di negara-negara berkembang, lonjakan harga bahan bakar nonsubsidi telah memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. (Hermawan et al., 2026)

Krisis penutupan Selat Hormuz tahun 2026 akibat eskalasi militer antara Iran dengan blok AS-Israel merupakan disrupsi maritim dan komoditas terbesar global sejak dekade 1970-an. Dampaknya terhadap perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada sektor energi, melainkan menciptakan efek domino (*cascading effects*) yang memengaruhi berbagai lini rantai pasok global. Penutupan selat Hormuz juga berdampak pada perdagangan internasional yaitu terjadi Guncangan Pasar Energi Global. Beberapa Perusahaan energi raksasa, seperti QatarEnergy, dalam pernyataan resminya menyatakan status *force majeure* pada seluruh pengiriman LNG karena fasilitas logistik dan risiko keamanan di Teluk. Hal ini seketika memotong pasokan gas secara ekstrem di pasar internasional, terutama bagi negara-negara importir di Eropa dan Asia (seperti China, Jepang, dan India). (KumparanBisnis, 2026) Selain itu, penutupan selat Hormuz mengancam ketahanan pangan yang diakibatkan berhentinya pasokan bahan baku pupuk nitrogen dari produsen besar seperti Qatar dan Iran. Akibatnya, biaya produksi pertanian (gandum, sereal, dan minyak nabati) di berbagai belahan dunia meningkat tajam, memicu inflasi harga pangan yang memukul negara-negara berkembang di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara.

C. Dampak Sengketa Selat Hormuz terhadap Geopolitik

Geopolitik merupakan istilah yang berkembang pertama kali di kalangan masyarakat elit Eropa dalam menggambarkan pertarungan kepentingan antar entitas di Eropa dan dunia. (Soepandji et al., n.d.) Selat Hormuz dalam perspektif hubungan internasional bukan hanya jalur pelayaran, melainkan instrumen geopolitik yang merepresentasikan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional yang anarkis. (Hermawan et al., 2026) Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi militer skala besar yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memicu efek domino yang tidak

hanya mengguncang sektor ekonomi, melainkan berdampak pada keamanan geopolitik. Beberapa dampak penutupan Selat Hormuz terhadap Geopolitik, di antaranya:

1. Peta Konflik dan Pergeseran Taktik Militer di Selat Hormuz

Dampak geopolitik dari penutupan Selat Hormuz mengakibatkan peta konflik dan pergeseran taktik militer di Selat Hormuz. (Hermawan et al., 2026) Strategi Kontra-Naval Iran, Iran memanfaatkan ribuan *speedboats*, pengacakan GPS (*GNSS jamming*), dan wilayah pesisirnya yang berbukit untuk menahan armada laut AS. Blokade ini memaksa penurunan arus tanker secara instan sebesar 70%, menyisakan lebih dari 1.200 kapal kargo terjebak di luar selat. Pemerintahan AS membalas dengan memberlakukan blokade laut tandingan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. AS bahkan sempat mengusulkan kontrol internasional baru atas wilayah tersebut (wacana pembentukan *Persian Gulf Strait Authority*).

2. Keterlibatan Regional dan Polarisasi Negara Teluk

Dampak lain adalah keterlibatan regional dan polarisasi negara teluk. Perang ini memaksa negara-negara Arab di sekitarnya terseret ke dalam pusaran konflik. Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke pangkalan militer AS dan infrastruktur energi sekutunya di Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain. (Hartini et al., 2026) Front Kedua (Lebanon), Perang ini menghidupkan kembali pertempuran intensif antara Israel dan Hezbollah di Lebanon, menyebabkan krisis kemanusiaan masif di wilayah Levant (Mediterrania Timur) dan memaksa evakuasi jutaan warga. Peristiwa ini menegaskan relevansi perspektif geopolitik maritim dalam analisis ketahanan energi. Sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah analis, Selat Hormuz berfungsi bukan hanya sebagai jalur pelayaran, melainkan sebagai instrumen politik dan militer. Iran memanfaatkan kontrol atas selat ini sebagai kartu truf terakhir: meskipun 95 persen ekspor minyaknya sendiri melewati jalur yang sama, penutupan merupakan strategi yang memberikan leverage geopolitik luar biasa.

3. Krisis Keamanan Global

Penutupan selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran di satu sisi merupakan tindakan memicu krisis keamanan global, namun di sisi lain, Iran menggunakan celah-celah hukum dalam Piagam PBB untuk melegitimasi tindakannya sebagai respon atas serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Tindakan Iran menutup selat hormuz merupakan tindakan untuk membela diri dari ancaman Israel dan Amerika Serikat. Sejalan dengan Pasal 51 Piagam PBB mengatur tentang hak membela diri, bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam PBB yang dapat mengurangi hak inheren untuk membela diri (*self-defense*), baik secara individu maupun kolektif, jika terjadi serangan bersenjata terhadap suatu negara anggota PBB. Dengan menutup selat Hormuz, termasuk memasang ranjau laut dan menghentikan kapal perang musuh adalah tindakan defensif yang sah di bawah Pasal 51 untuk mengamankan wilayahnya dari invasi dan serangan lanjutan.

Penutupan Selat Hormuz secara *de facto* merupakan pelanggaran terhadap pasal Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB oleh semua pihak yang terlibat. Pasal 2 ayat 4 adalah pilar utama perdamaian dunia yang menyatakan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Serangan awal AS-Israel ke Iran melanggar integritas wilayah Iran. (Inas Rifqia Lainufar, 2026) Sebaliknya, tindakan militer Iran menghentikan pelayaran internasional dengan kekerasan/ancaman militer di selat tersebut juga melanggar hukum internasional dan mengancam keamanan negara tetangga seperti Oman dan Uni Emirat Arab

Penutupan Selat Hormuz pada tahun 2026 ini kembali menunjukkan "kelumpuhan" Dewan Keamanan PBB akibat hak veto. Amerika Serikat dan sekutunya berusaha mengeluarkan resolusi Bab VII untuk mengesahkan intervensi militer internasional guna membuka paksa Selat Hormuz. Namun, resolusi ini berulang kali diveto oleh Rusia dan China. Kelumpuhan Dewan Keamanan

PBB ini membuat konflik bergeser dari koridor hukum PBB ke arah *power politics* (politik kekuatan), di mana AS membentuk koalisi militer informal di luar PBB untuk melakukan blokade tandingan terhadap pelabuhan Iran. (Gusmalianto, n.d.2026)

Dengan terjadinya kekacauan akibat peran Iran dan Israel vs Amerika Serikat membahayakan perdamaian dunia. Piagam PBB tepatnya Bab VI Piagam PBB mewajibkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dunia untuk mencari penyelesaian terlebih dahulu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau jalur hukum. Setelah eskalasi militer yang mengacaukan ekonomi dunia, fungsi Bab VI ini akhirnya termanifestasi melalui keterlibatan pihak ketiga. Proses negosiasi yang dimediasi oleh Oman dan Swiss, yang kemudian berujung pada Nota Kesepahaman (MoU) di Doha, merupakan implementasi nyata dari semangat Pasal 33 Piagam PBB. Lewat jalur diplomasi inilah dicapai kesepakatan koridor navigasi baru demi meredakan ketegangan geopolitik tanpa perlu berujung pada Perang Dunia III.

Dalam perspektif geoekonomi, penutupan Selat Hormuz dapat dipahami melalui teori geoekonomi yang dikemukakan oleh Edward Luttwak, yang menyatakan bahwa pada era pasca-Perang Dingin, persaingan antarnegara tidak lagi semata-mata diwujudkan melalui penggunaan kekuatan militer, melainkan melalui instrumen ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis dan politik (Luttwak, 1990). Dalam konteks ini, Selat Hormuz merupakan chokepoint energi global yang memiliki nilai geoekonomi sangat tinggi karena menjadi jalur distribusi sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Ketika Iran mengancam atau menutup Selat Hormuz, tindakan tersebut bukan hanya merupakan respons keamanan terhadap ancaman eksternal, tetapi juga bentuk penggunaan instrumen ekonomi untuk meningkatkan daya tawar politik (strategic leverage) terhadap negara-negara konsumen energi, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Gangguan terhadap arus distribusi minyak dan gas di Selat Hormuz menimbulkan efek domino berupa lonjakan harga energi, inflasi, terganggunya rantai pasok global, serta meningkatnya beban fiskal negara-negara importir. Dengan demikian, Selat Hormuz menunjukkan bagaimana kontrol terhadap jalur ekonomi strategis dapat dikonversi menjadi instrumen kekuatan negara dalam persaingan geopolitik kontemporer sebagaimana diteorikan oleh Luttwak.

Dari perspektif geopolitik klasik, pemikiran Halford Mackinder mengenai hubungan antara penguasaan ruang strategis dan distribusi kekuasaan global juga relevan untuk menjelaskan dinamika di Selat Hormuz. Meskipun teori Heartland Mackinder menitikberatkan pada dominasi wilayah daratan Eurasia (Mackinder, 1919), perkembangan geopolitik modern menunjukkan bahwa penguasaan titik-titik strategis (strategic chokepoints) seperti Selat Hormuz memiliki arti yang sama pentingnya dalam menentukan konfigurasi kekuatan internasional. Selat Hormuz menjadi ruang perebutan pengaruh antara kekuatan regional dan global karena kontrol atas jalur tersebut secara langsung menentukan akses terhadap sumber daya energi yang menopang perekonomian dunia. Oleh sebab itu, kehadiran militer Amerika Serikat, keterlibatan negara-negara Teluk, serta dukungan Rusia dan Tiongkok terhadap stabilitas kawasan mencerminkan upaya masing-masing aktor untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi sepihak atas jalur energi internasional. Dalam kerangka geopolitik Mackinder, siapa pun yang mampu mengendalikan ruang strategis yang menopang distribusi sumber daya vital akan memperoleh keuntungan politik dan ekonomi yang signifikan dalam sistem internasional. Dengan demikian, sengketa Selat Hormuz tidak hanya merupakan konflik regional, tetapi juga representasi dari kontestasi kekuatan global dalam memperebutkan kendali atas ruang strategis yang menentukan stabilitas tatanan dunia.

PENUTUP

Penutupan Selat Hormuz menjadi ancaman strategis yang berdampak signifikan terhadap stabilitas geoekonomi dan keamanan geopolitik. Dari perspektif geoekonomi, penutupan Selat Hormuz dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar energi dunia yang berdampak pada inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan meningkatnya beban fiskal pemerintah dalam menjaga

stabilitas ekonomi domestik. Negara eksportir dan importir minyak dan gas bumi ikut terdampak yang berpengaruh pada terganggunya semua dimensi dalam negara tersebut. Sementara itu, dari aspek geopolitik, penutupan Selat Hormuz berpotensi meningkatkan ketegangan antara negara-negara kawasan Timur Tengah dan kekuatan besar dunia yang memiliki kepentingan strategis terhadap keamanan jalur energi internasional. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan kehadiran militer, perlombaan pengaruh politik, hingga risiko terjadinya konflik yang lebih luas. Selat Hormuz tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang dapat digunakan sebagai alat tekanan politik dalam hubungan internasional. Stabilitas Selat Hormuz pada akhirnya menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan geoekonomi dan keamanan geopolitik global di tengah dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. F., & Husen, A. (2026). Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Internasional: Legalitas Penutupan Selat Hormuz Dalam Perspektif Hukum Maritim Global. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Hartini, D., Daulay, M. A., & Korespondensi, P. (2026). Dampak Penutupan Selat Hormuz Terhadap Ekonomi Global. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(3), 693–708. <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10550>
- Hasanah Agustin, S. (2026). Transit Passage Dan Keamanan Selat Strategis: Studi Perbandingan Selat Hormuz, Malaka Dan Bab El-Mandeb Transit Passage And The Security Of Strategic Straits: A Comparative Study Of The Straits Of Hormuz, Malacca And Bab El-Mandeb. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 7, Number 1). Bulan Kesatu. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Hermawan, D., Khodimatus Sholihah, I., Muhram, U., & Afipah, S. (2026). Dampak Penutupan Selat Hormuz 2026 terhadap Keamanan Pasokan Minyak di Kawasan Timur Tengah. *JUSHPEN*, 5(1), 71–78. <https://doi.org/10.56127/jushp>
- Inas Rifqia Lainufar. (2026, June 11). *Iran Umumkan Penutupan Selat Hormuz untuk Semua Kapal, AS Buka Suara*. Kompas.Com.
- KumparanBisnis. (2026, March 25). *QatarEnergy Umumkan Keadaan Kahar untuk Pengiriman LNG, Termasuk ke China*. KumparanBisnis.
- Lott, A. (2021, June 21). *Maritime Security Threats and the Passage Regime in the Bab el-Mandeb – The NCLOS Blog*. <https://site.uit.no/nclos/2021/06/21/maritime-security-threats-and-the-passage-regime-in-the-bab-el-mandeb/>
- Luttwak, E. N. (1990). From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. *The National Interest*, (20), 17–23.
- Mackinder, H. J. S. (1919). *Democratic ideals and reality a study in the politics of reconstruction*. Constable and Company.
- Muhamad Syafiq Gusmaliano, Ari Wibowo Rahayu, Ilman Bahri, Danang Apriyan. (n.d.). Analisis Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Prinsip Kebebasan Navigasi Di Selat Internasional: Studi Kasus Kebijakan Tarif Dan Penutupan Sepihak Selat Hormuz Oleh Iran 2026, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 16 No. 8 Tahun 2026
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Soepandji, K. W., Dosen, M. P. P., Studi Dasar-Dasar, B., & Hukum, I. (n.d.). Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini. In *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.